



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIYADUL ULUM
TASIKMALAYA
NOMOR : 600.8/Kep. 127 /UNIRU/IX/2025

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADUL ULUM TASIKMALAYA

Bismillahirrahmaanirrahiim
Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa
REKTOR UNIVERSITAS RIYADUL ULUM
TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin mutu kinerja Dosen dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan kinerja Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya secara berkelanjutan, dipandang perlu dilaksanakannya penilaian kinerja terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penilaian kinerja terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya sebagaimana butir a di atas, diperlukan tim penilai kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di bawah koordinasi Wakil Rektor II dan Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Tim Penilai Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301). Pasal 51 ayat (2) yang pada dasarnya mengatur bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pendirian Universitas Riyadlul Ulum (Izin perubahan bentuk Institut

Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong);
17. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIYADUL ULUM TASIKMALAYA TENTANG TIM PENILAI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADUL ULUM TASIKMALAYA
- PERTAMA : Mengangkat dan menugaskan nama-nama sebagaimana Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penilai Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya,
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana diktum pertama untuk selanjutnya disebut sebagai Tim PKDT memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan:
- a. Menyusun pedoman pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya.
 - b. Menyusun program dan rencana pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - c. Merumuskan instrument PKD administratif untuk pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta disiplin kehadiran kerja.
 - d. Merumuskan instrument PKD edukatif untuk pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen di bidang pengajaran melalui supervisi akademik di kelas perkuliahan.
 - e. Merumuskan instrument PKD administratif untuk pelaksanaan Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya.
 - f. Merumuskan instrument untuk mengukur kepuasan layanan Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Menyusun jadwal pelaksanaan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam setiap semester.
 - h. Melaksanakan Penilaian Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - i. Mendata, mengidentifikasi, mengolah dan mengevaluasi hasil PKDT.
 - j. Menyusun rekomendasi atas hasil PKDT untuk bahan tindak lanjut dan pembinaan mutu kinerja professional Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - k. Melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan PKDT kepada pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 25 September 2025
Rektor Universitas Riyadul Ulum
Tasikmalaya



Mahmud Farid
Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NIDPTK. 9437738639130092

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan *stakeholders* internal Universitas Riyadul Ulum

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS RIYADUL ULUM

TASIKMALAYA

NOMOR : 600.8/Kep.127/UNIRU/IX/2025

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS RIYADUL ULUM TASIKMALAYA UNIVERSITAS RIYADUL ULUM
TASIKMALAYA

1. Penanggung Jawab : **Dr. Mahmud Farid, M.Pd.**
(Rektor Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya)
2. Ketua Tim : **Rizqi Syaroh Amaliyah, S.Pd., M.M**
(Wakil Rektor Bid. Pengembangan Organisasi, Sarpras,
Keuangan)
3. Sekretaris : **Dr. H. Dadang Yudhistira, S.H., M.Pd.**
(Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
4. Anggota : **Agus Riyadi, M.Pd.**
(Ketua Prodi Bahasa dan Sastra Arab)
: **Yuli Ratna Nawangsari, M.P**
(Ketua Prodi Agroteknologi)
: **Uha Suhaerudi, M.H**
(Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
: **Yanyan Ahmad Yani, S.Pd., M. PMat.**
(Kepala Bagian Administrasi Akademik/BAA)
5. Pengelola Digital : **Neng Rosi Rosmalasari Dewi, M.Pd**
(LPM Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya Universitas Riyadul
Ulum Tasikmalaya)

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 25 September 2025

Rektor Universitas Riyadul Ulum Tasikmalaya



Maung
Dr. Mahmud Farid, M.Pd.
NUPTK. 9437738639130092